

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum keluarga didefinisikan sebagai ketentuan lengkap mengenai hubungan hukum yang berkaitan dengan kekerabatan karena perkawinan. Kekerabatan adalah ikatan keluarga yang terjalin antara beberapa orang dari keturunan dan keluhuran yang sama. Ikatan keluarga akibat perkawinan adalah ikatan keluarga yang tercipta karena perkawinan seorang kerabat dengan seorang istri atau suami.¹

Masyarakat cenderung membagi lingkaran kehidupan menjadi dua tahap, yaitu tahap anak-anak dan tahap dewasa. Secara antropologis, peralihan dari satu tahap ke tahap lainnya ditandai dengan perkembangan atau pertumbuhan tubuh.²

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang mengemban cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta ciri dan sifat tertentu yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak juga lahir dari kesadaran bahwa anak secara alamiah rentan dan

¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2004), h. 93.

²Bob Franklin, *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (How the Laws Thinks About Children)*, diterjemahkan oleh Herlianto (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005), h. 27.

tergantung. Oleh karena itu, anak juga memerlukan perawatan dan perlindungan khusus, baik fisik maupun mental.³

Hak anak merupakan hak dasar yang harus diberikan dan diperoleh anak, termasuk anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak berlaku bagi semua anak tanpa terkecuali baik anak yang mempunyai orang tua, yang tidak mempunyai orang tua, maupun anak yang terlantar.⁴

Di Indonesia perhatian terhadap hak anak ini sudah ada sebelum Konvensi Hak Anak. Terbukti pada tahun 1979, telah lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Bab II ayat 2) yang menegaskan bahwa ada empat kelompok hak anak, yaitu: pertama, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan yang membutuhkan perawatan khusus agar tumbuh dan berkembang dengan baik; kedua, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan; keempat, anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.⁵

³Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak* (Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, t.th), Vol.11, No. 2, (2016), h. 250-251.

⁴Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Vol.2, No.1, 2015.h.45.

⁵HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam (Disertasi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN)Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)*, h.1.

Salah satu cara negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka penyesuaian terhadap berbagai ketentuan, telah dilakukan berbagai perubahan terhadap pasal-pasal tertentu, sehingga diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak erat kaitannya dengan lima pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kelimanya saling terkait sebagai pemberi perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak berusaha untuk memastikan bahwa setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Namun pada kenyataannya situasi anak di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, terutama yang berkaitan dengan masalah pekerja anak, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual komersial, terutama bagi anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tua mereka. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi merupakan pelanggaran terhadap

perlindungan hak anak, juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan menjadi kendala utama bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁶

Maka penulis sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak anak dari orang tua yang terpidana dan menjalani hukuman pada lembaga pemasyarakatan dilandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul:

“Pemenuhan Hak Anak bagi Narapidana Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 dan Pasal 14 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dengan sub bahasan untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi permasalahannya yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi Pasal 9 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone?

⁶Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, h. 251.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan hak anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual, menggambarkan hubungan antara definisi dengan konsep tertentu yang diteliti. Namun, konsep itu perlu elaborasi lebih lanjut dengan memberikan definisi operasional. Untuk menyatukan persepsi dalam penafsiran judul skripsi, penulis akan menyajikan arti kata yang dianggap perlu agar tidak terjadi pemahaman ganda terhadap judul, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pemenuhan berasal dari kata penuh. Pemenuhan memiliki makna pada kelas nomina atau kelas kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama seseorang, tempat dan segala sesuatu yang diobjektifkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemenuhan berasal dari kata dasar penuh yang artinya sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang diulang), proses, cara atau perbuatan pemenuhan.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak merupakan hak dasar yang harus diberikan dan diperoleh anak, yang meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun.⁷

⁷AnissaNurFitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Ferdiansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, h.45.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁸ Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Hukum Islam merupakan salah satu hukum positif yang berlaku. Hukum Islam dianut dan ditaati oleh ummat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemenuhan hak anak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 dan Pasal 14 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Islam adalah proses pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara kepada anak. Bagi orang tua baik ibu, ayah ataupun orang yang bertanggung jawab menjadi tulang punggung dalam keluarga yang berstatus narapidana tetap harus menjalankan kewajibannya sehingga tujuan pemenuhan hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dalam kondisi apapun dan anak tetap mendapat perlindungan walaupun masih terhalang oleh pemenuhan hak-hak yang lain sesuai

⁸Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1, ayat (7).

⁹Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1, ayat 32.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 1.

¹¹Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 233.

dengan Hukum Islam yang menjadi salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui substansi Pasal 9 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan hak anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai hak anak yang harus di penuhi oleh ayah, ibu atau orang yang menjaditanggungjawab yang sedang menjalani masa pidana.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam kepada penulis dan pembaca serta kepada semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi, tesis, jurnal maupun artikel yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa karya yang menjadi rujukan penulis antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh I'anatur Rosyidah, dalam jurnal Perspektif Hukum Islam terhadap Kewajiban Ibu status Narapidana Terhadap Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang). Jurnal tersebut terbit pada tahun 2019 yang membahas tentang seorang Ibu narapidana yang terhambat dalam pelaksanaan segala kewajiban dalam pemberian pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya.¹²Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek yang akan diteliti yaitu objek dalam jurnal yang ditulis oleh I'anatur Rosyidah adalah Ibu Status Narapidana sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu ibu, ayah, atau orang yang menjadi tulang punggung keluarga dengan status sebagai narapidana.

Kedua, disertasi Abdullah Mufid, tentang pemberian nafkah narapidana kepada istrinya (Studi kasus di LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang). Disertasi tersebut menjelaskan tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana

¹²I'anatur Rosyidah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ibu Berstatus Narapidana Terhadap Anak (Skripsi, Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)*, h. 14.

di lembaga pemasyarakatan¹³ sedangkan skripsi yang akan disusun ini menjelaskan tentang pemberian hak anak yang menjadi letak perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian skripsi penulis.


Ketiga, disertasi M. Hendriyanto, tentang upaya pelaksanaan nafkah suami dengan status narapidana di bawah 5 (lima) tahun dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Leman).¹⁴Skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya atau cara pemenuhan nafkah suami dengan status terpidana di bawah lima tahun, serta tinjauan hukum Islam tentang upaya untuk mengimplementasikan keberadaan terpidana. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis terletak pada perspektif fokus kajiannya itu penelitian skripsi penulis terfokus pada pemenuhan hak anak oleh narapidana sedangkan penelitian M. Hendriyanto terkait pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehinggatampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini.

¹³Abdullah Mufid, *Pemberian Nafkah Narapidana kepada Isterinya* (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang), (Skripsi, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2006), h. 3.

¹⁴M. Hendriyanto, *Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima Tahun ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman), (Skripsi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 12.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Dari skema di atas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur kedudukan hak anak dan perlindungan anak, dimana penulis melakukan penelitian ini berdasarkan penerapan hukum terhadap orang tua baik ayah, ibu atau orang yang menjadi tulang punggung dalam keluarga selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini berdasarkan sumber yang penulis rangkum dari berbagai jurnal dan buku yang dapat penulis peroleh. Dalam merumuskan kerangka ini, penulis mengkaji di LAPAS terhadap narapidana agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan mendapatkan gambaran umum dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan pokok bahasan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi laporan secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang secara spesifik berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang kajian pustaka pada bagian draft skripsi ini dilakukan kajian teori secara mendalam terkait dengan topik kajian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab ketiga, dibahas mengenai metode penelitian, yang ada pada bagian skripsi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berupa jawaban dari pertanyaan masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Hasil-hasil penelitian ditampilkan, diuraikan, dibahas, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan pada bagian metode penelitian. Namun pada penelitian pustaka (*library research*) menggunakan judul bab analisis dan pembahasan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran penelitian. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan dalam bab empat dan menjawab rumusan masalah, jumlah simpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan

masalah. Simpulan dirumuskan dengan menggunakan kalimat ringkas, padat, sistematis dan tegas. Sedangkan saran penelitian yang berisi masukan yang bersifat teoretis maupun praktis dan disesuaikan dengan simpulan penelitian. Saran tersebut harus ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan hasil penelitian.¹⁵

¹⁵Tim Kerja dan Tim Pengurus, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN BONE, 2021), h. 19.